

PERUBAHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 59/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SLEMAN.

ABSTRAK : bahwa sebagai tindak lanjut dari Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2018 terkait renvoi jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Sleman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 ;PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402); Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 58/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sleman

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 59/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sleman.

Menetapkan Perubahan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Sleman, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
- Lampiran 1 halaman.